



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 487 TAHUN 2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk, kelayakan bidang usaha dan kebutuhan daerah, Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya sehingga dipandang perlu untuk Pendirian Perusahaan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- a. Melakukan persiapan dan pelaksanaan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin;
 - b. Mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas / instansi terkait;
 - c. Mempersiapkan bahan Kajian Studi Kelayakan dalam rangka Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin;
 - d. Mempersiapkan dan merumuskan besaran penyertaan Modal Daerah untuk Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin; dan
 - e. Menyusun draf rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 487 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberi arahan mengenai Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Membina Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Menyusun Rencana Kegiatan Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
5.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam Menyusun Rencana Kegiatan Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan rapat rutin Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi Data tentang Laporan Rencana Kegiatan untuk Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Memberi Data tentang Laporan Keuangan dan membuat Anggaran untuk Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin
10.	Kepala Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Memberi Data tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Kota Banjarmasin
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkor Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota	Merangkum dan Menghimpun Data Laporan Tim Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA